

AKUN – MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

2022

Kpt 03/HK.03.1/9108/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR 03/HK.03.1/9108/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

ABSTRAK : Untuk menyiapkan, mengembangkan dan memperluas informasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.03/KPU/XI/202; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 08/HK.03.1/9108/2022

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai ini diatur: menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, pengelola akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, operator media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tugas operator ,media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, akun media sosial resmi digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan dibidang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Maret 2022.
- Lampiran 3 halaman